



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS IV (EMPAT) BIDANG PEMBANGUNAN
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Bupati Aceh Tamiang telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2021 dalam Rapat Paripurna tanggal 15 Juni 2022 dan selanjutnya akan dilakukan pembahasan oleh DPRK Aceh Tamiang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1);

b. bahwa untuk lebih efektif dan fokus dalam melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang memuat arahan kebijakan umum, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2021, perlu dibentuk Panitia Khusus IV (Empat) Bidang Pembangunan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pembentukan Panitia Khusus IV (Empat) Bidang Pembangunan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh tamiang Tahun 2022;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh tamiang Tahun 2022;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

Memperhatikan : Hasil Rapat Panitia Musyawarah DPRK Aceh Tamiang tanggal 20 Juni 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Khusus IV (Empat) Bidang Pembangunan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
a. melakukan pembahasan/evaluasi selama 5 (hari) kerja dimulai sejak tanggal 22,23,24,27 dan 28 Juni 2022;
b. pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi : Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sumber Daya Air Bersih, Tata Kota, Pertamanan dan energi, Ketenaga Kerjaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Daerah;

c. membuat...

c. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan masukan terhadap capaian kinerja program dan kegiatan kepala daerah yang akan disampaikan dalam rapat Paripurna sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah kedepan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Khusus dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Khusus IV (Empat) bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 pos Anggaran Sekretariat DPRK Aceh Tamiang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 20 Juni 2022M
20 Dzulhijjah 1443H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG
Ketua,


SUPRIANTO

Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 10 TAHUN 2022
20 Juni 2022M
20 Dzulhijjah 1443H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS IV (EMPAT) BIDANG
PEMBANGUNAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Suprianto, ST	Ketua DPRK Aceh Tamiang (Fraksi Partai Gerindra)	Penanggungjawab
2.	Muhammad Nur	Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang (Fraksi Tamiang Sepakat)	Koordinator Pansus III dan IV
3.	Miswanto, SH	Ketua Fraksi Partai Aceh	Ketua
4.	Fitriadi	Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra	Wakil Ketua
5.	Ir. H. Tengku Rusli	Anggota Fraksi Partai Gerindra	Sekretaris
6.	Muhammad Nasir	Anggota Fraksi Tamiang Sepakat	Anggota
7.	Tri Astuti	Anggota Fraksi Tamiang Sepakat	Anggota
8.	Dedi Suriansyah, MA	Wakil Ketua Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan	Anggota
9.	Siti Zaleha, ST	Anggota Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG
Ketua,


SUPRIANTO